



**P E N E T A P A N**

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon beserta calon suaminya dan calon besan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi tanggal 24 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandung yang beridentitas sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak para Pemohon  
Umur : 18 tahun, 2 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Dengan calon Suami:

Nama : Calon suami anak para Pemohon  
Umur : 19 tahun, 10 bulan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : sopir travel

Alamat : xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi  
Moutong.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx Selatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak para Pemohon belum  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  
karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxxxx xxxxxxx Selatan dengan Surat Nomor :  
B.211/KUA.25.12.9/PW.01/10/2020.

Bahwa Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara  
dengan Calon suami anak para Pemohon (Calon suami) dan hubungan ini  
sedemikian eratnya bahkan antara Anak kandung para Pemohon dengan  
calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun  
tidak hamil oleh karena itu para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dan calon Suaminya tidak ada  
hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan  
pernikahan;

Bahwa Anak para Pemohon berstatus Perawan serta sudah siap  
untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

Hlm. 2 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan

Hlm. 3 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



layaknya suami istri bahkan sudah dua kali kepergok berhubungan badan layaknya suami istri oleh warga setempat;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan telah kepergok oleh warga dua kali karena telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keinginan menikah ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Calon suami anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon , saat ini berusia 19 tahun 10 bulan dan ingin

Hlm. 4 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Para Pemohon sebab hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat dan sudah melakukan hubungan suami istri bahkan telah kepergok oleh warga dua kali karena telah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sekarang telah bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 3.000.000,-
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Alwi bin Surya dan Kasmawati binti Usman, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak saya dengan calon istri anak saya karena keinginan para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan disebabkan calon istri anak saya masih di bawah umur, sekarang baru berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan sekarang calon istri anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri bahkan sudah kepergok oleh warga setempat sebanyak dua kali;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan anak Para

Hlm. 5 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Ambotang Nomor 7208110206770005, Tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Yunita Nomor 7208114607780001, Tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Para Pemohon atas nama Anisa Nomor 7208115909020001, Tanggal 19 September 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 Nomor 0040/001/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambotang, Nomor 7208110411190001, Tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Nomor 8715/IST/2012/2002 Tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx

Hlm. 6 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





xxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6)

7. Fotokopi Ijazah atas nama Anisa Nomor MTs-13 220003757 Tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Parigi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7)

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Selatan, Nomor B.211/KUA.25.12.9/PW.01/10/2020, Tanggal 22 Oktober 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8)

9. Fotokopi Surat Pernyataan telah melanggar norma agama dan adat setempat, yang disaksikan oleh Ketua Adat, Anggota Adat dan Tokoh Agama, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

**1. SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx Moutong, mengaku sebagai Tokoh Agama serta Adat dan kakek anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Anak para Pemohon karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak

Hlm. 7 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Parigi Selatan karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suami anak Para Pemohon berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Parigi Selatan adalah karena hubungan Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah selama tiga kali yang mana sudah kepergok oleh masyarakat sekitar selama dua kali sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai sesepuh desa masyarakat setempat dan mendapatkan laporan kalau anak Para Pemohon telah berbuat mesum, dan saksi juga telah bertanya kepada Anisa dan Muhammad Suryanula dan telah mengaku bahwa telah melakukan hubungan badan tiga kali namun saat ini anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa saksi tahu, sekalipun anak Para Pemohon tidak hamil namun karena perbuatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dilakukan berulang kali selama tiga kali dan sudah diketahui kepergok oleh masyarakat setempat dua kali, sehingga oleh warga setempat telah dilaporkan ke lembaga adat dan pemerintah setempat, maka anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena selain telah melanggar aturan agama juga telah melanggar aturan tak tertulis (hukum adat) yang sudah hidup dalam masyarakat setempat sejak dahulu kala, dimana masyarakat mempercayai bahwa jika ada warga yang melakukan perbuatan zina maka seluruh warga akan mendapatkan akibatnya, seluruh tanaman akan gagal panen dan juga penghasilan nelayan mendapatkan ikan menurun, sementara pekerjaan pokok warga setempat adalah petani

Hlm. 8 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





dan nelayan, jika tidak dinikahkan maka akan diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, karena itu di samping anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling suka juga karena desakan masyarakat yang merasa dirugikan;

- Bahwa saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan perbulan kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

**2. SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai paman calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Anak para

Hlm. 9 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Parigi Selatan karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suami anak Para Pemohon berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Parigi Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx adalah karena hubungan Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah selama tiga kali yang mana sudah kepergok oleh masyarakat sekitar selama dua kali sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi mendapatkan kabar dari masyarakat dan telah bertanya kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya bahwa memang benar telah kepergok oleh masyarakat sedang berhubungan badan layaknya suami istri namun saat ini anak Para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa saksi tahu, sekalipun anak Para Pemohon tidak hamil namun karena perbuatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dilakukan berulang kali selama tiga kali dan sudah diketahui kepergok oleh masyarakat setempat dua kali, sehingga oleh warga setempat telah dilaporkan ke lembaga adat dan pemerintah setempat, maka anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena selain telah melanggar aturan agama juga telah melanggar aturan tak tertulis (hukum adat) yang sudah hidup dalam masyarakat setempat sejak dahulu kala, dimana masyarakat mempercayai bahwa jika ada warga yang melakukan perbuatan zina maka seluruh warga akan mendapatkan akibatnya, seluruh tanaman

Hlm. 10 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan gagal panen dan juga penghasilan nelayan mendapatkan ikan menurun, sementara pekerjaan pokok warga setempat adalah petani dan nelayan, jika tidak dinikahkan maka akan diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, karena itu di samping anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling suka juga karena desakan masyarakat yang merasa dirugikan;

- Bahwa saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan perbulan kira-kira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 11 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan suaminya Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah berkali-kali yang mana sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Anak para Pemohon yang belum mencapai batas

Hlm. 12 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon disebabkan keinginan Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Parigi Selatan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 2 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berisi nama, agama dan tempat tinggal Para Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Para Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 5 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Para Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi kutipan akta nikah) yang diajukan Para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Para Pemohon yang menjadi

Hlm. 13 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum bahwa anak Para Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon) yang diajukan Para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) atas nama Nurul Safika telah lulus Mts Negeri 1 Boyantongo, merupakan akta otentik, yang dibuta oleh pejabat yang berwenang maka yang bersangkutan telah terbukti bahwa pendidikan terakhir Farida binti Rustam saat ini adalah SMP, tapi umurnya masih dibawah 19 tahun sehingga tetap harus mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Para Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan;

Hlm. 14 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari lembaga Adat yang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah melanggar norma adat setempat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa memang anak para Pemohon dan calon suaminya telah berbuat yang melanggar norma adat setempat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Para Pemohon serta keterangan yang disampaikan Anak para Pemohon (anak Para Pemohon), Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon) serta calon besan Para Pemohon di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon lahir pada tanggal 19 September 2001 atau sekarang ini berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa hubungan asmara antara anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah yang dilakukan berkali-kali yang mana sudah sangat meresahkan masyarakat setempat dan terancam diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, sekalipun Anak para Pemohon belum hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa pihak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan tidak dalam lamaran orang lain kecuali calon suami anak Para Pemohon, sedangkan calon suaminya adalah jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sudah siap untuk menafkahi anak para Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baligh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid atau menstruasi* merupakan bukti

Hlm. 16 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliqnya seorang perempuan dan *ihtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki atau perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun (*vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)*). Hal ini

Hlm. 17 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan bahwa pada usia 19 Tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun laki-laki sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon Nurul Safika binti Haris (Alm) masih berumur 18 tahun 02 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Para Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 Tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 Tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah

Hlm. 18 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Para Pemohon Anak para Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Para Pemohon (Anak para Pemohon ) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan perbuatan keduanya telah menimbulkan keresahan bagi warga setempat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan gagal panen dan bencana, sehingga perbuatan zina selain melanggar aturan agama Islam juga telah melanggar hukum adat setempat yang harus diberikan sanksi berupa denda dan pengusiran terhadap pelaku, sementara perbuatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tercium warga karena dua kali dipergoki warga dan telah dilaporkan ke lembaga adat serta pemerintah setempat, maka hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yang mendesak sehingga anak Para Pemohon harus dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Para Pemohon (Anak para Pemohon ) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam

Hlm. 19 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon suami mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama serta sudah menjadi momok bagi warga setempat, di samping terdapat bahaya yang mengancam yaitu tindakan pengusiran terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perkawinan anak Para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon ) dengan calon suaminya Anak para Pemohon tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan keturunan mereka kelak, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon umur 18 tahun 02 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan tentang harus adanya keadaan darurat (hamil) disamping dalam perkara ini, oleh karena terdapat keadaan lain yang juga sangat mendesak dan membahayakan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diurai di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hlm. 20 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, lahir tanggal 19 September 2002 (umur 18 tahun 02 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama **Calon suami anak para Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari *Rabu* tanggal *11 November 2020 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah*, oleh kami *Mad Said., S.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh *Sri Wahyuni, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H.**

Hlm. 21 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Perincian Biaya :**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 260.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah Rp 376.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Halaman Pen. Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Prgi.